

JAMINAN HUKUM UNTUK DOKTER DALAM MENYIKAPI TUNTUTAN MALPRAKTIK SESUAI UNDANG-UNDANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Igin Ginting, Sunny Ummul Firdaus

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Abstrak

Profesi kedokteran merupakan pekerjaan dengan tanggung jawab tinggi dalam menjamin kesehatan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, dokter diwajibkan bertindak sesuai dengan standar profesional dan prosedur operasional yang telah ditetapkan. Meski telah mengikuti pedoman tersebut, dokter kerap kali dihadapkan pada tuntutan hukum oleh pasien atau keluarganya yang merasa dirugikan, yang sebagian besar dipicu oleh kesalahpahaman terkait risiko medis dan batas kewenangan dokter. Maka dari itu, penting untuk meninjau aspek perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada dokter dalam menghadapi tuduhan malpraktik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 dan peraturan pelengkap lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi dokter serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis kasus, dengan data yang diperoleh dari kajian literatur terhadap peraturan hukum yang relevan serta putusan pengadilan atas kasus malpraktik di Indonesia.

Temuan menunjukkan bahwa UU Praktik Kedokteran menyediakan perlindungan hukum bagi dokter dalam tiga aspek utama: perdata, pidana, dan administratif. Dalam perkara perdata, dokter tidak dianggap bersalah apabila telah mengikuti standar profesi dan memperoleh persetujuan pasien (informed consent). Di sisi pidana, dokter hanya dapat dikenai sanksi bila terbukti melakukan kelalaian serius yang merugikan pasien. Sementara secara administratif, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) memiliki peran strategis dalam menyelesaikan konflik medis sebelum memasuki jalur hukum formal.

Meski perlindungan hukum tersedia, penerapannya masih menghadapi tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap risiko medis, tekanan publik terhadap dokter, serta ketidakjelasan hukum dalam sejumlah kasus. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang menyeluruh bagi masyarakat dan dokter, serta penguatan jalur penyelesaian sengketa medis di luar pengadilan guna mencegah tuntutan yang tidak berdasar.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, dokter, malpraktik, Undang-Undang Praktik Kedokteran, gugatan pasien.

Latar Belakang

Profesi kedokteran merupakan bidang yang memikul tanggung jawab besar atas keselamatan dan kesehatan pasien. Dalam menjalankan tugasnya, dokter diwajibkan mengikuti standar profesi, prosedur operasional yang ditetapkan, serta kode etik kedokteran. Meski telah bertindak sesuai prosedur, ketidakpuasan dari pasien atau keluarganya terhadap hasil pengobatan tetap sering terjadi dan kerap berujung pada gugatan malpraktik.

Di Indonesia, perlindungan hukum bagi dokter yang digugat atas tuduhan malpraktik telah diatur melalui berbagai regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang mengatur hak dan kewajiban dokter serta tata cara penyelesaian sengketa medis. Aturan lain yang mendukung perlindungan ini antara lain UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 359 dan 360 KUHP, serta peraturan dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan organisasi profesi seperti IDI.

Namun demikian, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya pemahaman publik tentang risiko tindakan medis dan perbedaan antara komplikasi medis dan malpraktik. Banyak pihak yang langsung menyalahkan dokter saat hasil pengobatan tidak sesuai harapan, tanpa menyadari bahwa setiap tindakan medis mengandung risiko.

Ketidakpastian hukum dan proses penyelesaian yang memakan waktu lama juga menjadi penghalang bagi perlindungan yang efektif. Beberapa kasus bahkan langsung masuk ke ranah hukum tanpa melalui penyelesaian melalui Majelis

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), padahal mekanisme internal profesi seharusnya menjadi langkah awal.

Akibat maraknya gugatan, muncul fenomena defensive medicine, di mana dokter cenderung menghindari prosedur medis berisiko tinggi demi menghindari tuntutan, meski tindakan tersebut sebenarnya diperlukan pasien. Jika ini terus berlangsung, mutu pelayanan kesehatan akan menurun dan pasien sendiri yang akan dirugikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana sistem hukum memberikan perlindungan bagi dokter yang menghadapi gugatan malpraktik, serta menyoroti hambatan dalam implementasinya. Diharapkan, temuan ini dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang pentingnya menciptakan keseimbangan antara perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan pemenuhan hak pasien atas pelayanan medis yang optimal.

Metode Penelitian

Metode artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu hanya meneliti bahan pustaka sehingga disebut juga penelitian hukum kepustakaan (Soerjono, 2009). Spesifikasi penelitian ini adalah preskriptif, yaitu suatu penelitian yang menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum, sehingga apa yang senyatanya berhadapan dengan apa yang seharusnya, agar dapat memberikan rumusan-rumusan tertentu. Jenis data yang digunakan pada artikel ini yang pertama adalah data primer yang terdiri dari Peraturan-peraturan itu meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 berhubungan dengan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 29 tahun 2004 mengenai Praktik Kedokteran. Kemudian data sekunder yaitu jenis data yang menunjang data primer yang berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan doktrin.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan kajian terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dokter memperoleh jaminan perlindungan hukum yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu aspek perdata, pidana, dan administratif.

1. Perlindungan dalam Hukum Perdata

Dalam ranah perdata, dokter dapat digugat atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 1365 KUH Perdata, jika pasien merasa dirugikan akibat tindakan medis. Namun, dokter tidak dapat dimintai pertanggungjawaban jika prosedur medis dilakukan sesuai standar profesi dan telah mendapatkan persetujuan pasien (informed consent). Contohnya, pengadilan kerap membebaskan dokter dari tuntutan jika terbukti mengikuti prosedur dan mendapat persetujuan pasien, namun dalam kasus pelanggaran prosedur atau tindakan tanpa izin, dokter bisa dinyatakan bersalah.

2. Perlindungan dalam Hukum Pidana

Dalam konteks pidana, dokter bisa dijerat dengan Pasal 359 atau 360 KUHP jika terjadi kelalaian berat yang mengakibatkan kerugian serius bagi pasien. Perlindungan hukum pidana ini menegaskan bahwa komplikasi atau kegagalan medis tidak selalu berarti kelalaian. Idealnya, penyelesaian sengketa harus melalui MKDKI terlebih dahulu sebelum masuk ke proses pidana. Beberapa kasus menunjukkan bahwa dokter dibebaskan dari tuntutan karena tidak terbukti lalai secara berat, namun ada juga yang tetap dijatuhi hukuman jika kelalaian terbukti melanggar standar profesi secara signifikan.

3. Perlindungan secara Administratif

Di ranah administratif, perlindungan diberikan oleh KKI dan MKDKI yang memiliki kewenangan menilai pelanggaran disiplin profesi. Jika terbukti bersalah, dokter bisa dikenakan sanksi administratif seperti teguran, pembekuan izin praktik, hingga pencabutan izin. Namun, jika tidak terbukti bersalah, dokter berhak atas rehabilitasi nama baik melalui mekanisme hukum.

Tantangan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Dokter

Beberapa hambatan yang muncul dalam penerapan perlindungan hukum ini meliputi:

- **Kurangnya pemahaman masyarakat** terhadap risiko medis, yang sering disalahartikan sebagai malpraktik.
- **Minimnya edukasi hukum bagi dokter**, menyebabkan kurangnya persiapan saat menghadapi tuntutan hukum.
- **Lambannya proses hukum**, yang dapat mengganggu kondisi psikologis dan profesionalisme dokter.
- **Dukungan institusi kesehatan yang belum optimal**, menyebabkan dokter harus menghadapi proses hukum secara mandiri.

Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum bagi Dokter

Strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan hukum dokter antara lain:

1. Meningkatkan edukasi masyarakat tentang perbedaan komplikasi medis dan malpraktik.
2. Memperkuat kewenangan MKDKI sebagai forum penyelesaian awal sebelum kasus dibawa ke pengadilan.
3. Memberikan pelatihan hukum kepada dokter agar memahami hak dan kewajibannya secara hukum.
4. Meninjau ulang dan menyempurnakan regulasi agar proses hukum yang dijalani dokter lebih adil dan tidak langsung menjatuhkan sanksi pidana.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta ketentuan dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), telah menyediakan dasar hukum untuk melindungi dokter dari gugatan malpraktik. Meski demikian, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap risiko medis, rendahnya penyuluhan hukum kepada tenaga medis, serta prosedur hukum yang cenderung memakan waktu lama dan menyulitkan.

Untuk memperkuat perlindungan hukum tersebut, dibutuhkan sejumlah strategi seperti peningkatan edukasi masyarakat mengenai risiko tindakan medis, optimalisasi peran MKDKI dalam menangani sengketa sebelum masuk ke jalur hukum, serta peningkatan literasi hukum bagi para dokter. Diharapkan langkah-langkah ini dapat menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih optimal bagi tenaga medis tanpa mengurangi hak-hak pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu.

Daftar Pustaka

- Amin Y, 2017, Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, Jakarta: Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Aris Junaidi dkk, 2020, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Budiarsih, 2021, Hukum Kesehatan: Beberapa Kajian Isu Hukum, Surabaya: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
- Darwin E dan Hardisman, 2014, Etika Profesi Kesehatan, Yogyakarta: Deepublish
- Endang Wahyati, 2020, Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan, Bandung : Widina Bhakti Persada
- Fakultas Pascasarjana, 2015. Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, Semarang : Universitas Katolik Soegijapranata, hlm.8.
- FKG UNISSULA, 2019, Buku Panduan Akademik Program Studi Kedokteran Gigi, Semarang
- Indar, Arifin M, Amelia, A dan Ismaniar L, 2019, Hukum dan Bioetik dalam Perspektif Etika dan Hukum Kesehatan, Yogyakarta: Deepublish Publisher
- Irwan, 2017, Etika dan Perilaku Kesehatan, Yogyakarta: Absolute Media

